



P U T U S A N

Nomor : 13/Pid.B/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **Indriani Alias Ani Binti Muhammad Syahrir;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/16 Februari 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Serigala 12 Nomor 2, Kelurahan Mamanjang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Jnp tanggal 21 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2019/PN.Jnp tanggal 21 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti, yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRIANI Alias ANI Binti MUHAMMAD SYAHRIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang Bukti. berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna starry ungu dengan Nomor IMEI 1 8640910418855572 dan IMEI 2 864091041855564.
 - 1 (satu) buah tas salempang kulit warna abu-abu berlogo EZ.Dikembalikan kepada Saksi RAHMAYANTI Binti JUMALI
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut umum tersebut, Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*) melainkan mengajukan permohonan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, yakni agar Terdakwa dihukum 6 (enam) bulan penjara;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa INDRIANI Alias ANI Binti MUHAMMAD SYAHRIR bersama-sama Per. ERNI (DPO) pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 07.45 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2018 atau setidak - tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2018 bertempat di Pasar Inpres Tarowang Desa Pao Kecamatan Tarowang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit HP (Handphone) merk OPPO F9 warno Starry/Purple/Ungu, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Rahmayanti, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Deser 2ier 2018 sekitar pukul 07.45 Wita di Pasar Inpres Tarowang Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, berawal pada hari Sabtu Tanggal 15 Desember 2018, Sekitar Pukul 22.00 Wita, Per. ERNI (DPO) menelfon terdakwa melalui handphone dan mengatakan "ayo kamu mau ikut ke jeneponto untuk mencuri" dan terdakwa menjawab "iya", sehingga keesokan harinya tepatnya Pada Hari Minggu Tanggal 16 Desember 2018, Sekitar Pukul 03.00 Wita terdakwa bersama Per. ERNI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju Kabupaten Jeneponto tepatnya di Pasar inpres Tarowang Desa. Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dan setiba di pasar tersebut sekitar Pukul 07.15 Wita terdakwa bersama Per. Erni (DPO) langsung masuk kedalam pasar untuk mencari korban yang akan dicuri barangnya, dan setelah berada didalam pasar terdakwa bersama Per. Erni (DPO) masing-masing pergi mencari korban yang mana saat itu terdakwa berada didepan sedangkan Per. ERNI (DPO) dibelakang terdakwa dan Sekitar Pukul 07.45 Wita tepatnya disebuah area dagangan pakaian terdakwa kemudian melihat seorang perempuan mengenakan tas punggung lalu terdakwa menghampirinya dan membuka resleting tas tersebut namun tas tersebut dalam keadaan kosong sehingga terdakwa kemudian mencari korban lainnya, dan tidak memakan waktu yang lama karena saat itu situasi lagi ramai maka kemudian terdakwa melihat lagi seorang perempuan yang mengenakan tas selempang dan melihat resleting tasnya tersebut terbuka sedikit, sehingga terdakwa langsung menarik resleting tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga tasnya terbuka, dan setelah terbuka terdakwa kemudian melihat didalam tas tersebut terdapat (1) satu unit handphone Oppo F9 lalu terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya kedalam kantong jaket yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa mencari Per. ERNI (DPO) dan setelah bertemu dengan Per. ERNI (DPO) disekitar

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



dagangan pakaian. terdakwa bersama Per. ERNI (DPO) keluar dari pasar dan langsung menuju parkiran sepeda motor, kemudian terdakwa bersama Per. ERNI (DPO) meninggalkan pasar tersebut menuju ke Makassar, dan setelah tiba di Makassar tepatnya di depan gang atau lorong rumah terdakwa, Per. ERNI (DPO) kemudian langsung meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "kamu kasi saya uang lima ratus ribu, jadi tinggal kamu yang berurusan dengan handphone itu" setelah itu terdakwa kemudian memberikan Per. ERNI (DPO) uang dan setelah diterimanya, Per. ERNI (DPO) pun langsung pergi sedangkan terdakwa menyimpan handphone tersebut dan setelah berselang dua hari terdakwapun kemudian meminta tolong kepada keponakan terdakwa saksi SYAMSU ALAM untuk mensoftware handphone tersebut agar dapat dipakai terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Per. ERNI (DPO), Saksi RAHMAYANTI mengalami kerugian ± Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa INDRIAN1 Alias ANI Binti MUHAMMAD SYAHRIR pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 07.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2018 bertempat di Pasar Inpres Tarowang Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa J(sotu) unit HP (Handphone) merk OPPO F9 warna Starry/Purple/Ungu. yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Rahmayanti, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 sekitar pukul 07.45 Wita di Pasar Inpres Tarowang Desa Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, berawal Pada Hari Sabtu Tanggal 15 Desember 2018, Sekitar Pukul 22.00 Wita, Per. ERNI (DPO) menelfon terdakwa melalui handphone dan mengatakan "ayo kamu mau ikut ke jeneponto untuk mencuri" dan terdakwa menjawab "iya", sehingga keesokan



harinya tepatnya Pada Hari Minggu Tanggal 16 Desember 2018, Sekitar Pukul 03.00 Wita terdakwa bersama Per. ERNI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor langsung menuju Kabupaten Jeneponto tepatnya di Pasar inpres Tarowang Desa. Pao Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto dan setiba di pasar tersebut sekitar Pukul 07.15 Wita terdakwa bersama Per. Erni (DPO) langsung masuk kedalam pasar untuk mencari korban yang akan dicuri barangnya, dan setelah berada didalam pasar terdakwa bersama Per. Erni (DPO) masing-masing pergi mencari korban yang mana saat itu terdakwa berada didepan sedangkan Per. ERNI (DPO) dibelakang terdakwa dan Sekitar Pukul 07.45 Wita tepatnya disebuah area dagangan pakaian terdakwa kemudian melihat seorang perempuan mengenakan tas punggung lalu terdakwa menghampirinya dan membuka resleting tas tersebut namun tas tersebut dalam keadaan kosong sehingga terdakwa kemudian mencari korban lainnya, dan tidak memakan waktu yang lama karena saat itu situasi lagi ramai maka kemudian terdakwa melihat lagi seorang perempuan yang mengenakan tas selempang dan melihat resleting tasnya tersebut terbuka sedikit, sehingga terdakwa langsung menarik resleting tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga tasnya terbuka. dan setelah terbuka terdakwa kemudian melihat didalam tas tersebut terdapat (1) satu unit handphone Oppo F9 lalu terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan memasukkannya kedalam kantong jaket yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa mencari Per. ERNI (DPO) dan setelah bertemu dengan Per. ERNI (DPO) disekitar dagangan pakaian, terdakwa bersama Per. ERNI (DPO) keluar dari pasar dan langsung menuju parkiran sepeda motor, kemudian terdakwa bersama Per. ERNI (DPO) meninggalkan pasar tersebut menuju ke Makassar, dan setelah tiba di Makassar tepatnya di depan gang atau lorong rumah terdakwa, Per.ERNI (DPO) kemudian langsung meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "kamu kasi saya uang lima ratus ribu, jadi tinggal kamu yang berurusan dengan handphone itu" setelah itu terdakwa kemudian memberikan Per. ERNI (DPO) uang dan setelah diterimanya, Per. ERNI (DPO) pun langsung pergi sedangkan terdakwa menyimpan handphone tersebut dan setelah berselang dua hari terdakwapun kemudian meminta tolong kepada keponakan terdakwa saksi SYAMSU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM untuk mensoftware handphone tersebut agar dapat dipakai terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RAHMAYANTI mengalami kerugian ± Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **Rahmayanti Binti Jumali** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Handphone Oppo F9 warna starry ungu/purple milik saksi yang diambil oleh terdakwa dengan tanpa izin.
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada Hari Minggu, tanggal 16 Desember 2018, sekitar pukul 07.45 wita, bertempat di Pasar Inpres Tarowang, Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, pada saat itu saksi berada di Pasar Inpres Tarowang sedang melakukan konvoi promo Oppo bersama dengan teman saksi diantaranya saksi EPHI.
- Bahwa, saksi mengetahui jika 1 (satu) unit Handphone milik saksi telah dicuri nanti setelah jalan keluar dari dalam pasar dan saksi EPHI bertanya dengan mengatakan " Diambilmi Hp ta" yang mana sebelumnya Handphone milik saksi tersebut saksi titip dalam tas Salempang milik saksi EPHI.
- Bahwa, setelah tahu handphone saksi hilang, saksi kemudian berusaha mencarinya, namun tidak menemukannya sehingga saksipun melaporkannya kepada pihak yang berwajib
- Bahwa, ciri-ciri Handphone milik saksi tersebut yakni 1 (satu) unit merk Oppo F9 warna starry ungu/purple dengan nomor IMEI 1 8640910418855572 dan IMEI 2 864091041855564;
- Bahwa, 1 (satu) unit Handphone milik saksi tersebut, saksi ketahui ada di Counter Hokky Cell Jalan Gowa Ria Sudiang Makassar setelah saksi menulis kalimat "JIKA ANDA TIDAK MAU BERURUSAN DENGAN

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIHAK YANG BERWAJIB TOLONG HUBUNGI NOMOR INI 065242015454", pada awalnya saksi meminjam salah satu handphone milik teman saksi, selanjutnya saksi mengunci akun email saksi yang tertera dalam handphone milik saksi melalui aplikasi perangkat pelacak email selanjutnya menulis kalimat tersebut, dikarenakan handphone saksi tersebut sewaktu dicuri itu dalam keadaan terkunci dengan menggunakan SIDIK JARI, SENSOR MUKA dan POLA sehingga orang lain yang ingin membuka handphone tersebut itu tidak bisa sehingga handphone tersebut haruslah terlebih dahulu disoftware, maka saksi menulis kalimat tersebut dengan penuh harap jika benar handphone saksi tersebut akan disoftware selanjutnya diaktifkan maka dengan sendirinya kalimat JIKA ANDA TIDAK MAU BERURUSAN DENGAN PIHAK YANG BERWAJIB TOLONG HUBUNGI NOMOR INI 085242015454 akan muncul dan diketahui oleh orang yang memegangnya jika handphone tersebut dicuri;

- Bahwa, kemudian pada Hari Selasa Tanggal 18 Desember 2018, sekitar Pukul 18.00 Wita, ada orang menghubungi saksi dengan mengatakan "BENAR INI KITA YANG PUNYA HANDPHONE" dan saksi jawab "HANDPHONE APA" dan dibalas jawaban saksi dengan mengatakan "OPPO F9" dan saksi jawab "IYA" dan saksi tanya balik dengan mengatakan "INI SIAPA" lalu dijawabnya "INI DARI HOKI CELL SUDIANG" dan saksi jawab "KITA TUKANG SERVICE" dan dijawabnya "OOO IYA, KEBETULAN TADI ADA YANG MAU SOFTWARE, TAPI SAYA BACA PESAN YANG ADA DILAYAR. JADI HANDPHONE INI MEMANG HANDPHONE DICURI" dan saksi jawab "IYA";
- Bahwa, kemudian orang tersebut bertanya lagi "APA KITA SUDAH MELAPOR" dan saksi jawab pertanyaannya dengan mengatakan "IYA, SAYA SUDAH MELAPOR" dan ia mengatakan lagi kepada saksi dengan mengatakan "TOLONG SEGERA DIINFOKAN KE PIHAK KEPOLISIAN, INI ALAMAT SAYA (JL. GOARIA HOKI CELL SUDIANG)" dan setelah mengatakan hal tersebut, orang yang menelfon saksi itu kemudian menutup telfonnya. Dan selanjutnya saksi menginfokan hal tersebut ke pada pihak polres Jeneponto dan selanjutnya pihak polres Jeneponto menindaklanjuti dan akhirnya Handphone saksi dapat ditemukan.
- Bahwa, saksi mengalami kerugian materil ditaksir Rp.4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengambil 1(satu) unit Handphone milik saksi tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi selaku pemiliknya sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi keberatan dan melaporkannya kepada pihak berwajib.
- Bahwa, setelah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna starry ungu dengan nomor IMEI 1 8640910418855572 dan IMEI 2 864091041855564 kepada saksi dipersidangan, saksi mengenali dan membenarkan bahwa handphone tersebut adalah Handphone miliknya;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **Ephi Hardiyanti Binti Mustari** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Handphone Oppo F9 warna starry ungu/purple milik saksi Rahmayanti Binti Jumali yang diambil oleh Terdakwa dengan tanpa izin.
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada Hari Minggu, tanggal 16 Desember 2018, sekitar pukul 07.45 wita, bertempat di Pasar Inpres Tarawang, Desa Pao, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya saksi berada di Pasar Inpres Tarawang sedang melakukan konvoi promo Oppo bersama dengan teman saksi diantaranya saksi RAHMAYANTI.
- Bahwa, berawal ketika saksi bersama saksi RAHMAYANTI bersama beberapa teman saksi lainnya masuk ke pasar Tarawang untuk melakukan konvoi promo Oppo, dan setelah masuk ke pasar 1 (satu) unit Handphone milik saksi RAHMAYANTI dititip pada saksi dan selanjutnya disimpan dalam tas selempang milik saksi dan selanjutnya mereka melakukan konvoi Promo Oppo dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi berteman keluar dari dalam pasar dan setelah berada diluar pasar saksi melihat tas selempang tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian saksi bertanya kepada saksi RAHMAYANTI dengan mengatakan "diambilmi Hpta Bunda" dan dijawab "Nda ambilka" dan pada saat itu juga beberapa tas milik teman saksi lainnya diperiksa satu persatu dan ternyata benar tidak ada, kemudian kembali masuk kepasar untuk mencari Handphone tersebut dan tapi tetap tidak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan, dan atas kejadian tersebut saksi RAHMAYANTI selanjutnya melaporkan ke Polres Jeneponto.

- Bahwa, ciri-ciri Handphone tersebut adalah 1 (satu) unit merk Oppo F9 warna starry ungu/purple;
- Bahwa, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik saksi RAHMAYANTI tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi RAHMAYANTI selaku pemiliknya sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi RAHMAYANTI keberatan dan melaporkannya kepada pihak berwajib.
- Bahwa, setelah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna starry ungu dengan nomor IMEI 1 8640910418855572 dan IMEI 2 864091041855564 kepada saksi, dipersidangan saksi mengenali dan membenarkan bahwa handphone tersebut adalah Handphone milik saksi RAHMAYANTI yang disimpan didalam tas miliknya ketika mereka melakukan konvoi promo Oppo di Pasar Inpres Tarowang;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **Syamsul Alam**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dimana terdakwa adalah tante saksi;
- Bahwa, di hadirkan di persidangan yakni sehubungan dengan sebuah handphone untuk di perbaiki atau di software karena dalam keadaan terkunci programnya, yang belakangan baru saksi ketahui jika handphone tersebut merupakan hasil curian, yang ia peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa, saksi mensoftware handphone tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 12.30 wita di konter Hp Hoki cell yang beralamat jalan Goaria Sudiang Makassar;
- Bahwa, handphone tersebut belum selesai di software, karena telah di ketahui jika handphone tersebut merupakan handphone hasil curian.
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui Handphone tersebut hasil curian, nanti belakangan baru saksi ketahui jika yang melakukan pencurian handphone tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak mengetahui jika ada orang lain yang turut serta melakukan pencurian Handphone tersebut, nanti belakangan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ketahui jika terdakwa bersama dengan ERNI (DPO) sewaktu mengambil handphone tersebut.

- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari Handphone tersebut, namun belakangan baru saksi ketahui jika pemilik handphone tersebut yakni saksi Rahmayantio Binti Jumali;
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa melakukan pencurian Handphone tersebut, nanti belakangan baru saksi ketahui jika kejadiannya terjadi pada minggu tanggal 16 Desember 2018, sekitar jam 07.45 wita di pasar inpres tarowang, Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 saksi diminta oleh terdakwa untuk mensoftwarekan handphone tersebut, maka saksi kemudian pergi membawa handphone tersebut untuk mensoftware di konter handphone Hoki Cell yang berlokasi di Sudiang Makassar, dan sekitar jam 12.30 wita saksi tiba di konter tersebut yang kemudian saksi menyerahkan handphone tersebut untuk di software kepada tukang service / Karyawan konter lalu tukang service tersebut menyampaikan bahwa nanti malam baru handphone tersebut diambil kemudian saksi sekitar jam 19.00 mendatangi konter tersebut namun setibanya di konter dimana handphone tersebut belum selesai di software maka saksi sekitar jam 22.00 wita kembali pergi mendatangi konter handphone tersebut dan setibanya saksi di konter tiba-tiba saksi diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman / biasa yang kemudian anggota kepolisian (resmob) menyampaikan kepada saksi jika handphone tersebut adalah hasil curian setelah itu saksipun dibawa oleh anggota RESMOB ke posko RESMOB untuk di interogasi;
- Bahwa, ketika diinterogasi saksipun menyampaikan jika handphone tersebut saksi peroleh dari terdakwa maka saksi langsung di bawa ke rumah terdakwa di jalan Serigala Makassar dan setibanya saksi bersama anggota RESMOB di rumah terdakwa dimana terdakwa berada di rumah tersebut dan mengakui jika dirinya yang melakukan pencurian handphone tersebut kemudian saksi dan terdakwa kembali di bawa ke posko RESMOB yang kemudian anggota RESMOB Polres Jeneponto membawa saksi dan terdakwa ke Mapolres Jeneponto.
- Bahwa, Handphone tersebut di software untuk kemudian dijual oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ciri-ciri dari handphone yang di curi oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merk Oppo F 9 warna starry ungu.
- Bahwa, setelah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna starry ungu dengan nomor IMEI 1 8640910418855572 dan IMEI 2 864091041855564 kepada saksi dipersidangan, saksi mengenali dan membenarkan bahwa handphone tersebut yang dibawa saksi untuk disoftware di konter;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Oppo F 9 warna starry ungu, milik saksi Rahmayanti Binti Jumali;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada Hari Minggu, tanggal 16 Desember 2018, sekitar pukul 07.45 wita, bertempat di Pasar Inpres Tarowang, Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
 - Bahwa, tidak ada alat yang terdakwa gunakan sewaktu melakukan pencurian handphone tersebut.
 - Bahwa, bermula pada hari Sabtu Tanggal 15 Desember 2018, sekitar pukul 22.00 Wita, ERNI (DPO) menelpon terdakwa melalui handphone dan mengatakan "ayo kamu mau ikut ke jeneponto untuk mencuri" dan terdakwa jawab "iya", sehingga keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2018, Sekitar Pukul 03.00 Wita terdakwa dijemput oleh ERNI (DPO) didepan gang atau lorong rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Fino warna merah yang terdakwa tidak ketahui plat nomornya;
 - Bahwa, setelah menjemput terdakwa, ERNI (DPO) pun kemudian membonceng terdakwa dan langsung menuju Jeneponto tepatnya di Pasar Inpres Tarowang dan tiba di pasar tersebut Sekitar Pukul 07.15 Wita dan begitu selesai memarkir sepeda motor tersebut, mereka berdua langsung masuk kedalam pasar untuk mencari korban yang akan dicuri barangnya, dan setelah berada didalam pasar mereka masing-masing pergi mencari korban yang mana saat itu terdakwa berada didepan sedangkan ERNI (DPO) dibelakang terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar Pukul 07.45 Wita tepatnya disebuah area dagangan pakaian terdakwa kemudian melihat seorang perempuan mengenakan tas punggung lalu terdakwa menghampirinya dan membuka resleting tas tersebut namun tas tersebut dalam keadaan kosong sehingga terdakwa kemudian mencari korban lainnya, dan tidak memakan waktu yang lama karena saat itu situasi lagi ramai maka kemudian terdakwa melihat lagi seorang perempuan yang mengenakan tas selempang dan melihat resleting tasnya tersebut terbuka sedikit, sehingga terdakwa langsung menarik resleting tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga tasnya terbuka;
- Bahwa, setelah terbuka terdakwa kemudian melihat didalam tasnya tersebut terdapat satu unit handphone lalu kemudian handphone tersebut terdakwa langsung mengambilnya dan setelah berhasil terdakwa ambil. Handphone itu kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong jaket yang terdakwa kenakan lalu terdakwa mencari ERNI (DPO) dan setelah bertemu dengan ERNI (DPO) disekitar dagangan pakaian, terdawapun berdua keluar dari pasar dan langsung menuju parkiran sepeda motor, yang kemudian terdakwa dan ERNI (DPO) meninggalkan pasar tersebut lalu selanjutnya langsung menuju ke Makassar;
- Bahwa, setelah tiba di Makassar tepatnya di depan gang atau lorong rumah terdakwa, ERNI (DPO) kemudian langsung meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "kamu kasi saya uang lima ratus ribu, jadi tinggal kamu yang berurusan dengan handphone itu" setelah itu terdakwa kemudian memberikannya uang dan setelah diterimanya, ERNI (DPO) pun langsung pergi sedangkan terdakwa masuk kerumah terdakwa lalu menyimpan handphone tersebut setelah terdakwa non aktifkan dan setelah berselang dua hari handphone itu terdakwa simpan dirumah, terdawapun kemudian meminta tolong kepada keponakan terdakwa saksi SYAMSU ALAM untuk mensoftware handphone tersebut;
- Bahwa, saksi SYAMSUL ALAM pergi mensoftwarenya disebuah counter handphone yang terdakwa tidak ketahui dimana lokasinya, dan Pada hari Rabu Tanggal 19 Desember 2018, Sekitar Pukul 00.00 Wita saksi SYAMSUL ALAM datang kerumah terdakwa bersama dengan beberapa orang anggota busur dari Polres Jeneponto selanjutnya terdawapun

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan keponakan dibawa ke Jeneponto sedangkan ERNI (DPO) terdakwa sudah tidak mengetahui dimana keberadaannya.

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui apakah saat itu ERNI (DPO) berhasil atau tidak mencuri karena sewaktu terdakwa berhasil mencuri handphone, terdakwa dengan segera mencarinya karena takut aksi yang mereka lakukan tersebut diketahui oleh korban dan masyarakat yang berada didalam pasar.
- Bahwa, terdakwa mengambil handphone tersebut awalnya untuk dijual tetapi pada akhirnya diberikan kepada anaknya yang ingin memakai Handphone Android.
- Bahwa, tujuan terdakwa mensoftware handphone tersebut yakni agar handphone tersebut bisa terbuka karena masih dalam keadaan terkunci programnya sehingga terdakwa tidak bisa menggunakan handphone tersebut.
- Bahwa, saksi SYAMSUL ALAM tidak mengetahui jika handphone yang hendak di software tersebut adalah handphone yang terdakwa curi;
- Bahwa, ciri-ciri dari handphone yang terdakwa curi tersebut yakni 1 (satu) unit handphone merk Oppo F 9 warna starry ungu;
- Bahwa, setelah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna starry ungu dengan nomor IMEI 1 8640910418855572 dan IMEI 2 864091041855564 kepada terdakwa dipersidangan, terdakwa mengenali dan membenarkan bahwa handphone tersebut adalah handphone milik saksi RAHMAYANTI yang terdakwa curi di pasar tarawang;
- Bahwa, terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- Bahwa, terdakwa bersama-sama ERNI (DPO) tidak meminta ijin kepada saksi RAHMAYANTI untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna starry ungu dengan Nomor IMEI 1 8640910418855572 dan IMEI 2 864091041855564 dan 1 (satu) buah tas salempang kulit warna abu-abu beriogo EZ.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Handphone Oppo F9 warna starry ungu/purple milik saksi Rahmayanti Binti Jumali yang diambil oleh Terdakwa dengan tanpa izin.
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada Hari Minggu, tanggal 16 Desember 2018, sekitar pukul 07.45 wita, bertempat di Pasar Inpres Tarowang, Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, para saksi dipersidangan tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil handphone tersebut
- Bahwa, ciri-ciri Handphone tersebut adalah 1 (satu) unit merk Oppo F9 warna starry ungu/purple;
- Bahwa, berawal ketika saksi EPHI bersama saksi RAHMAYANTI bersama beberapa teman lainnya masuk ke pasar Tarowang untuk melakukan konvoi promo Oppo, dan setelah masuk ke pasar 1 (satu) unit Handphone milik saksi RAHMAYANTI dititip pada saksi EPHI dan selanjutnya disimpan dalam tas selempang miliknya dan selanjutnya mereka melakukan konvoi Promo Oppo dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian mereka keluar dari dalam pasar dan setelah berada diluar pasar saksi EPHI melihat tas selempang tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian saksi EPHI bertanya kepada saksi RAHMAYANTI dengan mengatakan "diambilmi Hpta Bunda" dan dijawab "Nda ambilka", kemudian mereka kembali masuk kepasar untuk mencari Handphone tersebut dan tapi tetap tidak ditemukan, dan atas kejadian tersebut saksi RAHMAYANTI selanjutnya melaporkan ke Polres Jeneponto.
- Bahwa, Handphone tersebut kini telah ditemukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu **Primair** Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana **Subsidiar** Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi **terdakwa Indriani Alias Ani Binti Muhammad Syahrir** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Oppo F9 warna starry ungu/purple milik saksi Rahmayanti Binti Jumali dengan tanpa izin darinya, pada Hari Minggu, tanggal 16 Desember 2018, sekitar pukul 07.45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, bertempat di Pasar Inpres Tarawang, Desa Pao, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa, berawal ketika saksi EPHI bersama saksi RAHMAYANTI bersama beberapa teman lainnya masuk ke pasar Tarawang untuk melakukan konvoi promo Oppo, dan setelah masuk ke pasar 1 (satu) unit Handphone milik saksi RAHMAYANTI dititip pada saksi EPHI dan selanjutnya disimpan dalam tas selempang miliknya dan selanjutnya mereka melakukan konvoi Promo Oppo dan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian mereka keluar dari dalam pasar dan setelah berada diluar pasar saksi EPHI melihat tas selempang tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian saksi EPHI bertanya kepada saksi RAHMAYANTI dengan mengatakan "diambilmi Hpta Bunda" dan dijawab "Nda ambilka", kemudian mereka kembali masuk kepasar untuk mencari Handphone tersebut dan tapi tetap tidak ditemukan, dan atas kejadian tersebut saksi RAHMAYANTI selanjutnya melaporkan ke Polres Jeneponto.

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil handphone tersebut, namun berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan: hal tersebut bermula pada hari Sabtu Tanggal 15 Desember 2018, sekitar pukul 22.00 Wita, ERNI (DPO) menelpon terdakwa melalui handphone dan mengatakan "ayo kamu mau ikut ke jeneponto untuk mencuri" dan terdakwa jawab "iya", sehingga keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2018, Sekitar Pukul 03.00 Wita terdakwa dijemput oleh ERNI (DPO) didepan gang atau lorong rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Fino warna merah yang terdakwa tidak ketahui plat nomornya;

Bahwa, setelah menjemput terdakwa, ERNI (DPO) pun kemudian membonceng terdakwa dan langsung menuju Jeneponto tepatnya di Pasar Inpres Tarawang dan tiba di pasar tersebut Sekitar Pukul 07.15 Wita dan begitu selesai memarkir sepeda motor tersebut, mereka berdua langsung masuk kedalam pasar untuk mencari korban yang akan dicuri barangnya, dan setelah berada didalam pasar mereka masing-masing pergi mencari korban yang mana saat itu terdakwa berada didepan sedangkan ERNI (DPO) dibelakang terdakwa;

Bahwa, sekitar Pukul 07.45 Wita tepatnya disebuah area dagangan pakaian terdakwa kemudian melihat seorang perempuan mengenakan tas punggung lalu terdakwa menghampirinya dan membuka resleting tas tersebut namun tas tersebut dalam keadaan kosong sehingga terdakwa kemudian mencari korban lainnya, dan tidak memakan waktu yang lama karena saat itu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situasi lagi ramai maka kemudian terdakwa melihat lagi seorang perempuan yang mengenakan tas selempang dan melihat resleting tasnya tersebut terbuka sedikit, sehingga terdakwa langsung menarik resleting tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga tasnya terbuka;

Bahwa, setelah terbuka terdakwa kemudian melihat didalam tasnya tersebut terdapat satu unit handphone lalu kemudian handphone tersebut terdakwa langsung mengambilnya dan setelah berhasil terdakwa ambil. Handphone itu kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong jaket yang terdakwa kenakan lalu terdakwa mencari ERNI (DPO) dan setelah bertemu dengan ERNI (DPO) disekitar dagangan pakaian, terdakwapun berdua keluar dari pasar dan langsung menuju parkiran sepeda motor, yang kemudian terdakwa dan ERNI (DPO) meninggalkan pasar tersebut lalu selanjutnya langsung menuju ke Makassar;

Bahwa, setelah tiba di Makassar tepatnya di depan gang atau lorong rumah terdakwa, ERNI (DPO) kemudian langsung meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "kamu kasi saya uang lima ratus ribu, jadi tinggal kamu yang berurusan dengan handphone itu" setelah itu terdakwa kemudian memberikannya uang dan setelah diterimanya, ERNI (DPO) pun langsung pergi sedangkan terdakwa masuk kerumah terdakwa lalu menyimpan handphone tersebut setelah terdakwa non aktifkan dan setelah berselang dua hari handphone itu terdakwa simpan dirumah, terdakwapun kemudian meminta tolong kepada keponakan terdakwa saksi Syamsul Alam untuk mensoftware handphone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul Alam yang dibenarkan pula oleh terdakwa, bahwa saksi Syamsul alam pergi mensoftware handphone tersebut di counter handphone Hoki Cell yang berlokasi di Sudiang Makassar, namun ketika saksi Syamsul Alam hendak mengambil kembali handphone tersebut, ternyata handphone tersebut belum selesai di software malah tiba-tiba ia diamankan oleh beberapa orang anggota kepolisian yang menggunakan pakaian preman / biasa karena handphone tersebut ternyata adalah hasil curian, sehingga ia dibawa oleh anggota RESMOB ke posko RESMOB untuk di interogasi, dan pada hari Rabu Tanggal 19 Desember 2018, Sekitar Pukul 00.00 Wita saksi Syamsul Alam datang kerumah terdakwa bersama dengan beberapa orang anggota buser dari Polres Jeneponto selanjutnya terdakwapun dibawa ke Jeneponto sedangkan ERNI (DPO) terdakwa sudah tidak mengetahui dimana keberadaannya.



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan pula oleh terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah mengambil handphone milik saksi Rahmayanti Binti Jumali dengan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa, terdakwa dari awal bersama ERNI (DPO) memang sudah merencanakan pergi ke Pasar Tarowang, jenepono untuk mngambil barang milik orang lain dengan tanpa izin, yang mana setelah handphone Oppo F9 warna starry ungu/purple milik saksi Rahmayanti Binti Jumali berhasil diambil oleh terdakwa dengan tanpa izin/sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Rahmayanti, terdakwa dan ERNI (DPO) langsung pergi kembali ke Makassar dan memberikan bagian ERNI (DPO) sejumlah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagaimana permintaan ERNI (DPO) atas barang hasil curian tersebut, sedangkan Terdakwa kemudian mensoftware handphone tersebut agar nantinya bisa ia jual kembali, namun pada akhirnya ia putusan untuk diberikan ke anaknya karena anaknya menginginkan handphone android;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari awal memang sudah merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain, sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa arti kata bersekutu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berekangan, berkawan, menggabungkan diri, berserikat, berkomplot, bersekongkol, merupakan himpunan atau persekutuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa sehari sebelum kejadian tepatnya pada hari Sabtu Tanggal 15 Desember 2018, sekitar pukul 22.00 Wita, ERNI (DPO) menelpon terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone dan mengatakan "ayo kamu mau ikut ke jeneponto untuk mencuri" dan terdakwa jawab "iya", sehingga keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 2018, Sekitar Pukul 03.00 Wita terdakwa dijemput oleh ERNI (DPO) didepan gang atau lorong rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Yamaha Fino warna merah yang terdakwa tidak ketahui plat nomornya;

Bahwa, setelah menjemput terdakwa, ERNI (DPO) pun kemudian membonceng terdakwa dan langsung menuju Jeneponto tepatnya di Pasar Inpres Tarowang dan tiba di pasar tersebut Sekitar Pukul 07.15 Wita dan begitu selesai memarkir sepeda motor tersebut, mereka berdua langsung masuk kedalam pasar untuk mencari korban yang akan dicuri barangnya, dan setelah berada didalam pasar mereka masing-masing pergi mencari korban yang mana saat itu terdakwa berada didepan sedangkan ERNI (DPO) dibelakang terdakwa;

Bahwa, sekitar Pukul 07.45 Wita tepatnya disebuah area dagangan pakaian terdakwa kemudian melihat seorang perempuan mengenakan tas punggung lalu terdakwa menghampirinya dan membuka resleting tas tersebut namun tas tersebut dalam keadaan kosong sehingga terdakwa kemudian mencari korban lainnya, dan tidak memakan waktu yang lama karena saat itu situasi lagi ramai maka kemudian terdakwa melihat lagi seorang perempuan yang mengenakan tas selempang dan melihat resleting tasnya tersebut terbuka sedikit, sehingga terdakwa langsung menarik resleting tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga tasnya terbuka;

Bahwa, setelah terbuka terdakwa kemudian melihat didalam tasnya tersebut terdapat satu unit handphone lalu kemudian handphone tersebut terdakwa langsung mengambilnya dan setelah berhasil terdakwa ambil. Handphone itu kemudian terdakwa masukkan kedalam kantong jaket yang terdakwa kenakan lalu terdakwa mencari ERNI (DPO) dan setelah bertemu dengan ERNI (DPO) disekitar dagangan pakaian, terdakwapun berdua keluar dari pasar dan langsung menuju parkiran sepeda motor, yang kemudian terdakwa dan ERNI (DPO) meninggalkan pasar tersebut lalu selanjutnya langsung menuju ke Makassar;

Bahwa, setelah tiba di Makassar tepatnya di depan gang atau lorong rumah terdakwa, ERNI (DPO) kemudian langsung meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "kamu kasi saya uang lima ratus ribu, jadi tinggal kamu yang berurusan dengan



handphone itu" setelah itu terdakwa kemudian memberikannya uang dan setelah diterimanya, ERNI (DPO) pun langsung pergi;

Menimbang, bahwa oleh karena dari awal ERNI (DPO) yang pertama kali merencanakan hendak mencuri dan mengajak terdakwa, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil barang curiannya, mereka kembali ke Makassar, dimana ERNI (DPO) meminta bagian hasil pencurian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk di dalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut ditemukan dan Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dipandang tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: yakni barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna starry ungu dengan Nomor IMEI 1 8640910418855572 dan IMEI 2 864091041855564 dan 1 (satu) buah tas salempang kulit warna abu-abu berlogo EZ., adalah milik saksi korban Rahmayanti Binti Jumali, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Rahmayanti Binti Jumali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Indriani Alias Ani Binti Muhammad Syahrir** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **8 (delapan) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 warna starry ungu dengan Nomor IMEI 1 8640910418855572 dan IMEI 2 864091041855564
 - 1 (satu) buah tas salempang kulit warna abu-abu beriogo EZ.Dikembalikan kepada yang berhak, yakni saksi koban Rahmayanti Binti Jumali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari **Senin**, tanggal **22 April 2019** oleh **Sunaryanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Bisma Wijaya, SH., M.H.**, dan **Jumiati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Theodores Harindah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **Sufriani Rusli, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Bisma Wijaya, SH., M.H.

Sunaryanto, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Theodores Harindah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor: 13/Pid.B/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)